



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yudi Wahyudi Aruga Putra Bin Aminuddin Dani |
| 2. Tempat lahir | : Bontang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/28 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Brigjen Katamso Rt.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI WAHYUDI ARUGA PUTRA BIN AMINUDDIN DANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan atau sesuatu senjata pemukul, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk", Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDI WAHYUDI ARUGA PUTRA BIN AMINUDDIN DANI, selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang dililit tali / kain lengkap dengan sarungnya warna orange dengan panjang \pm 75 cm.

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjintidak akan mengulangnya lagi, yang atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI ARUGA PUTRA BIN AMINUDDIN DANI, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di area Pujasera Jalan Imam Bonjol Rt. 04 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR yang menjadi tukang parkir di puja sera tersebut dikarenakan sudah larut malam sehingga pengunjung sudah sepi dan Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR sedang duduk-duduk dikursi depan gapura masuk puja sera lalu tiba-tiba datang Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari puja sera menuju arah dekat Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR tepatnya di bawa gapura lalu memanggil semua tukang parkir yang ada disitu termasuk Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR lalu memarahin Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR dan teman-teman Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR tukang parkir lainnya dan mengatakan jangan memarkir mobil didepan situ (dengan menunjuk kearah kenari) sambil memarahi Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR beserta tukang parkir yang lain dengan mengatakan mau memecahkan kepala Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR beserta tukang parkir yang lain pada saat itu, sehingga Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR menyuruh terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan istri siri Terdakwa yakni Saksi MANTASIA Binti (Alm) TABA, kemudian Terdakwa mengajak istri siri terdakwa pulang dan sesdampainay dirumah terdakwa ganti baju lalu mengambil samurai milik terdakwa yang ada dirumah terdakwa dan kembali menuju keparkiran puja sera, tidak lama sekitar 30 menit kemudian pada saat posisi Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR sedang menghadap kerah puja sera tiba-tiba terdakwa menghantam Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR di bagian leher belakang dengan sebilah samurai dan setelah itu Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR meraba tengkuk ada keluar darah dan terdakwa juga mengancam orang-orang yang ada dipuja sera tersebut sambil mengejar orang-orang yang ada dicefe puja sera tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR langsung di bawa oleh teman Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR yakni Saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) M. TAHIR kerumah Sakit Amalia Bontang.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebas Saksi Korban MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR pada saat itu adalah karena Terdakwa hanya mau kasi pelajaran saja akibat dari istri siri Terdakwa yakni Saksi MANTASIA Binti (Alm) TABA di bentak-bentak dan ditunjuk-tunjuk dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR mengalami luka sabetan disekitar tengkuk atau sekitaran leher bagian belakng dengan luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002 / RS – AB / XI / 2021 pada tanggal 05 November 2021, pada Hasil Pemeriksaan luar, pada punggung : Tampak luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 39 tahun, didapatkan luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam.

Bahwa Pada saat kejadian kondisi terdakwa sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras (alkohol).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI ARUGA PUTRA BIN AMINUDDIN DANI, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di area Pujasera Jalan Imam Bonjol Rt. 04 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR yang menjadi tukang parkir di puja sera tersebut dikarenakan sudah larut malam sehingga pengunjung sudah sepi dan Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR sedang duduk-duduk dikursi depan gapura masuk puja sera lalu tiba-tiba datang Terdakwa yang keluar dari puja sera menuju arah dekat Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR tepatnya di bawa gapura lalu memanggil semua tukang parkir yang ada disitu termasuk Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR lalu memarahin Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR dan teman-teman Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR tukang parkir lainnya dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jangan memarkir mobil didepan situ (dengan menunjuk kearah kenari) sambil memarahi Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR beserta tukang parkir yang lain dengan mengatakan mau memecahkan kepala Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR beserta tukang parkir yang lain pada saat itu, sehingga Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR menyuruh terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan istri siri Terdakwa yakni Saksi MANTASIA Binti (Alm) TABA, kemudian Terdakwa mengajak istri siri terdakwa pulang dan sesdampainay dirumah terdakwa ganti baju lalu mengambil samurai milik terdakwa yang ada dirumah terdakwa dan kembali menuju keparkiran puja sera, tidak lama sekitar 30 menit kemudian pada saat posisi Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR sedang menghadap kerah puja sera tiba-tiba terdakwa menghantam Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR di bagian leher belakang dengan sebilah samurai dan setelah itu Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR meraba tengkuk ada keluar darah dan terdakwa juga mengancam orang-orang yang ada dipuja sera tersebut sambil mengejar orang-orang yang ada dicefe puja sera tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR langsung di bawa oleh teman Saksi MUHAMMAD ASDIR Bin (Alm) NASIR yakni Saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) M. TAHIR kerumah Sakit Amalia Bontang.

Bahwa terhadap terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan Pada saat kejadian kondisi terdakwa sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras (alkohol).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUHAMMAD ASDIR bin (alm) Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban pembacokan terdakwa dengan menggunakan samurai didaerah leher belakang;
 - Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pujasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec.Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa saksi dibacok 1 (satu) kali;
 - Bahwa awal mula kejadian saksi yang berprofesi sebagai tukang parkir di tempat tersebut dimarahi oleh laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan, marah dengan mengatakan 'jangan parkir mobil didaerah situ' sambil tangannya menunjuk kearah kenari;
 - Bahwa laki-laki tersebut mulutnya bau alkohol memarahi saksi dan teman-teman juru parkir yang lain sehingga saksi meminta agar laki-laki tersebut dan istrinya agar segera pulang;
 - Bahwa tidak lama kemudian setelah laki-laki tersebut pulang, 30 (tiga puluh) menit kemudian balik lagi dengan istrinya dimana pada saat itu saksi tidak melihat kedatangannya, saksi hanya merasakan ada benda tajam yang menghantam belakang leher saksi, sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya, saksi dan teman-teman lainnya ketakutan dan langsung membubarkan diri;
 - Bahwa saksi setelah dibacok dilakukan rawat jalan di Rumah Sakit Amalia dengan biaya yang tidak saksi ketahui, yang jelas dari biaya swadaya teman-teman saksi;
 - Bahwa benar laki-laki yang memarangi saksi adalah terdakwa dan barang bukti samurai dipersidangan adalah samurai yang digunakan terdakwa membacok leher saksi;
 - Bahwa di RS Amalia, luka saksi dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
 - Bahwa sekarang ini saksi sudah bisa beraktifitas lagi namun rasa sakit masih ada, sebelumnya masih terhalang sementara waktu;
 - Bahwa tidak perdamaian antara saksi dan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan terhadap keterangan tentang alasan pembacokan terhadap korban, bukan masalah parkir mobil di kenari, namun pada saat terdakwa menegur korban untuk melayani seorang ibu dan putrinya yang sedang mengeluarkan motornya dari parkiran, namun korban tidak terima malah menantang terdakwa;
- 2. ABDUL RAHMAN bin (alm) M.Tahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara pembacokan dengan menggunakan samurai oleh lelaki yang tidak dikenal dengan korbannya teman saksi yang bernama sdr. Asdir;
- Bahwa sdr. Asdir ditebas pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai;
- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pujasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec.Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awal mula kejadian, saksi yang berprofesi sebagai tukang gallon air minum sewaktu akan mengantarkan pesanan melihat sdr. Asdir bertengkar dengan seorang laki-laki yang bernama Yudi berboncengan dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mendengar pertengkaran tersebut dengan jelas, setelah itu Yudi dan istrinya berboncengan meninggalkan pujasera;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Yudi pulang, 30 (tiga puluh) menit kemudian balik lagi dengan istrinya, saksi yang sedang ngobrol dengan sdr. Asdir tidak mengetahui kedatangan terdakwa, setelah pembacokan terjadi barulah saksi menegok kebelakang dan terlihat terdakwa sedang berdiri dibelakang sdr. Asdir dengan tangan kanan membawa samurai sedangkan tangan kiri membawa sarung samurai;
- Bahwa saksi melihat luka sdr. Asdir vukup parah, luka robek pada bagian punggungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ISHAK SULAIMAN bin Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan kesaksian perihal pembacokan yang dilakukan oleh lelaki bernama Yudi kepada sdr. Asdir, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai;
- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pujasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec.Bontang Utara Kota Bontang;



- Bahwa awal mula kejadian saksi yang berprofesi sebagai tukang parkir dipujasera dipanggil oleh Yudi yang berboncengan dengan istrinya yang juga akan memarkirkan sepeda motor di puja sera, Yudi marah karena tempur parkirnya sepeda motornya ada pengunjung juga yang mau lewat. Setelah itu Yudi dan istrinya masuk kedalam pujasera dan pada saat keluar dari pujasera, saksi melihat antara sdr.Asdir dan Yudi terlibat cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa tidak lama kemudian Yudi dan istrinya berboncengan meninggalkan pujasera namun tidak lama kemudian sekira 45 (tiga puluh) menit, balik lagi dan langsung menebas tengkuk leher belakang sdr. Asdir;
- Bahwa saksi melihat pada saat penebasan tersebut namun sdr.Asdir tidak menyadari karena selain main HP, malam kejadian juga sedang hujan;
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Yudi memegang sarung dari samurai;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, sdr.Asdir mengalami luka robek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

4. MANTASIA binti (alm) Taba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan kesaksian perihal pembacokan yang dilakukan oleh lelaki bernama Yudi kepada sdr. Asdir, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai;
- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pujasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec.Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai suami sirri saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa awal mula kejadian, saksi yang dibonceng terdakwa berjanji bertemu dengan Pak Firman di Pujasera, setelah memarkirkan sepeda motornya, saksi melihat terdakwa menegur saksi korban karena melihat saksi memarkirkan sepeda motornya padahal ditempat itu ada tukang parkirnya, namun sepertinya saksi korban tidak terima dan terus membuntuti terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selepas pertemuan dengan Pak Firman dan akan meninggalkan parkiran pugasera, saksi korban menantang terdakwa namun berulang kali saksi sebagai istri terdakwa telah meminta maaf kalau saksi korban tersinggung atas ucapan dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban menantang berkelahi terdakwa namun tidak diladeni oleh terdakwa, terdakwa pulang dengan membonceng saksi mengambil samurai teman terdakwa yang ditiptkan di rumah terdakwa balik lagi keparkiran pugasera dan langsung menebas 1 (satu) punggung atas saksi korban;
- Bahwa setelah pembacokan saksi korban dan teman-temannya pada lari dan terdakwa serta saksi pulang;
- Bahwa terdakwa sempat kabur ke samarinda dan berau karena tidak mau berpisah dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diambil keterangannya di kantor polisi dan keterangan terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu terdakwa membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pembacokan oleh terdakwa kepada sdr. Asdir, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai;
- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pugasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa yang berboncengan dengan istri sirri yang bernama sdr. Mantasia menuju pugasera di jalan Imam Bonjol untuk bertemu dengan Pak Firman, Terdakwa setelah memarkirkan sepeda motornya melihat ada seorang ibu dan seorang anak perempuan yang akan mengeluarkan motor mereka diparkiran pugasera kesulitan, terdakwa langsung menegur sdr. Asdir dan teman-temannya sebagai juru parkir di pugasera tersebut;
- Bahwa sdr. Asdir tidak terima dan menantang terdakwa terus untuk duel, namun terdakwa menahan diri karena menghormati Pak Firman, terdakwa yang dalam keadaan emosi pulang kerumahnya bersama sdr. Mantasia untuk mengambil samurai milik teman terdakwa yang ditiptkan di rumah terdakwa, untuk kemudian kembali lagi ke pugasera;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon



- Bahwa sesampainya di pugasera, terdakwa mencari sdr. Asdir dan melihat posisi Asdir berjongkok membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa menghunus samurainya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang sarung samurai untuk kemudian menebas bagian punggung atas sdr. Asdir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Asdir tidak ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya ditahun 2013, Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara membawa senjata penikam di Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 002 / RS – AB / XI / 2021 pada tanggal 05 November 2021, pada Hasil Pemeriksaan luar, pada punggung : Tampak luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 39 tahun, didapatkan luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam.
2. Kutipan Putusan Nomor 119/Pid.B/2013/PN Btg, atas nama terdakwa Yudi Wahyudi Agura Putra bin Andi Aminuddin Rani (alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang dililit tali/kain lengkap dengan sarungnya warna orange dengan panjang \pm 75 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pugasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa yang berboncengan dengan istri sirri yang bernama saksi Mantasia menuju pugasera di jalan Imam Bonjol untuk bertemu dengan Pak Firman, Terdakwa setelah memarkirkan



sepeda motornya melihat ada seorang ibu dan dan seorang anak perempuan yang akan mengeluarkan motor mereka diparkiran pujasera kesulitan, terdakwa langsung menegur saksi Asdir dan teman-temannya sebagai juru parkir di pujasera tersebut;

- Bahwa saksi Asdir tidak terima dan menantang terdakwa terus untuk duel, namun terdakwa menahan diri karena menghormati Pak Firman, terdakwa yang dalam keadaan emosi pulang kerumahnya bersama saksi Mantasia untuk mengambil samurai milik teman terdakwa yang ditiptipkan dirumah terdakwa, untuk kemudian kembali lagi ke pujasera;

- Bahwa sesampainya di pujasera, terdakwa mencari saksi Asdir dan melihat posisi saksi Asdir berjongkok membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa menghunus samurainya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang sarung samurai untuk kemudian menebas bagian punggung atas saksi Asdir sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 002 / RS – AB / XI / 2021 pada tanggal 05 November 2021, pada Hasil Pemeriksaan luar, pada punggung : Tampak luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 39 tahun, didapatkan luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam.

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Asdir mengakibatkan saksi Asdir terhalang sementara waktu melakukan aktifitas sebagai juru parkir, saksi Asdir baru saja aktif kembali sebagai juru parkir, namun luka bekas pembacokan terkadang masih terasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **Yudi Wahyudi Aruga Putra Bin Aminuddin Dani** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa tidak didapati ketentuan hukum arti dari penganiayaan namun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan arti tentang penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam praktek penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan penganiayaan yang diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP harus memenuhi persyaratan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau korban terhalang melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian (Putusan MA Nomor 758 K/Pid/2013).

Menimbang, bahwa pembacokan terjadi pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pujasera JL Imam Bonjol RT 04 Kel. Api-api Kec.Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, terdakwa yang berboncengan dengan istri sirri yang bernama saksi Mantasia menuju pujasera di jalan Imam Bonjol untuk bertemu dengan Pak Firman, Terdakwa setelah memarkirkan sepeda motornya melihat ada seorang ibu dan dan seorang



anak perempuan yang akan mengeluarkan motor mereka diparkiran pujasera kesulitan, terdakwa langsung menegur saksi Asdir dan teman-temannya sebagai juru parkir di pujasera tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Asdir tidak terima dan menantang terdakwa terus untuk duel, namun terdakwa menahan diri karena menghormati Pak Firman, terdakwa yang dalam keadaan emosi pulang kerumahnya bersama saksi Mantasia untuk mengambil samurai milik teman terdakwa yang ditiptikan di rumah terdakwa, untuk kemudian kembali lagi ke pujasera;

Menimbang, bahwa sesampainya di pujasera, terdakwa mencari saksi Asdir dan melihat posisi saksi Asdir berjongkok membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa menghunus samurainya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang sarung samurai untuk kemudian menebas bagian punggung atas saksi Asdir sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 002 / RS – AB / XI / 2021 pada tanggal 05 November 2021, pada Hasil Pemeriksaan luar, pada punggung : Tampak luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 39 tahun, didapatkan luka terbuka di daerah punggung bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Asdir mengakibatkan saksi Asdir terhalang sementara waktu melakukan aktifitas sebagai juru parkir, saksi Asdir baru saja aktif kembali sebagai juru parkir, namun luka bekas pembacokan terkadang masih terasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan kumulatif ke-1 (satu), sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut didalam dakwaan kumulatif ke-2 (dua);

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu prilaku yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, adalah sub unsur pilihan, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam perkara *a quo*, senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi Asdir adalah jenis samurai, milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa untuk digerinda, namun karena terdakwa sudah tidak bisa menahan emosinya, tanpa sepengetahuan atau ijin dari teman terdakwa, terdakwa gunakan untuk membacok punggung atas dari saksi Asdir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis samurai adalah jenis senjata tajam yang cara memfungsikannya adalah dengan cara menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “tanpa hak menggunakan senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti namun untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terdapat alasan pemaaf pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak ada salah satu alat buktipun yang dapat membuktikan terdakwa memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dibawah tekanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta bendanya pada saat terdakwa melakukan penikaman kepada saksi Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sifat perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa semata-mata tidak mengejar efek jera semata namun juga tujuan yang lain yaitu diharapkan terdakwa menyadari kalau perbuatannya salah/korektif, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi/edukatif dan menjadi pembelajaran/edukasi tidak hanya bagi terdakwa semata namun juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani tahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang dililit tali/ kain lengkap dengan sarungnya warna orange dengan panjang ± 75 cm adalah milik teman terdakwa namun demikian oleh terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti demikian haruslah dirusak untuk tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ditahun 2013 dalam perkara penguasaan senjata tajam tanpa hak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dikarenakan terprovokasi oleh kata-kata saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak memintakan dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Wahyudi Aruga Putra Bin Aminuddin Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "tanpa hak menggunakan senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang dililit tali/ kain lengkap dengan sarungnya warna orange dengan panjang ± 75 cm ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SELASA, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari RABU tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)